



P U T U S A N

NOMOR : 204/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI;**

Tempat lahir : Teluk Betung;

Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Raflesia KM. 11 Cilik Riwut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : S w a s t a ;

Pendidikan : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
2. Nama lengkap : **YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Pebruari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Setaji Komplek Pepabri, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : K r i s t e n ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : S w a s t a ;
Pendidikan : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);

3. Nama lengkap : **YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Pebruari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Batusuli 5d Barak No.4 Bukit Hindu,
Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan
Tengah;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a ;

Pendidikan : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);

Terdakwa 1. tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, No. SP.Han/87/VIII/2017/Res P.Raya, tanggal 4 Agustus 2017, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : T-190/Q.2.10/Ep.1/08/ 2017, tanggal 16 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, No : 475 - a/Pen.Pid/2017/PN.Plk, tanggal 20 September 2017, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 1 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, No. 475-b/Pen.Pid/2017/PN.Plk, tanggal 19 Oktober 2017, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, No. 9988/01.12/EP.2/1/2017, tanggal 30 Nopember 2017, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2169 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Br, tanggal 6 Desember 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2169/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.476/Pen.Pid/2018/PT.DKI, tanggal 1 Maret 2018, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 788/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Mei 2018 No. 1108/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018, No. 1246/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa 2. tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, No : Sp.Kap/85 Subdit I/VIII/2017/Dit.Tipidum, tanggal 21 Agustus 2017, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, T-210/Q.2.10/Ep.1/09/ 2017, tanggal 6 September 2017, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, No : 507 -a/Pen.Pid/2017/PN.Plk, tanggal 11 Oktober 2017, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, No. 4507-b/Pen.Pid/2017/PN.Plk, tanggal 13 Nopember 2017, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, NO. 9989/0.1.12/EP.2/11/2017, tanggal 30 Nopember 2017, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2169/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 6 Desember 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2169/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;



8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.488/Pen.Pid/2018/PT.DKI, tanggal 1 Maret 2018, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.476/Pen.Pid/2018/PT.DKI, tanggal 28 Maret 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Mei 2018 No. 1109/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018, No. 1247/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa 3. tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, No : Sp.Kap/84 Subdit I/VIII/2017/Dit.Tipidum, tanggal 22 Agustus 2017, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, T-208/Q.2.10/Ep.1/09/ 2017, tanggal 6 September 2017, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, No : 506 -a/Pen.Pid/2017/ PN.Plk, tanggal 11 Oktober 2017, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 506-b/Pen.Pid/2017/PN.Plk, tanggal 13 Nopember 2017, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, No. 9990/0.1.12/EP.2/11/2017, tanggal 30 Nopember 2017, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2169/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 6 Desember 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.489/Pen.Pid/2018/PT.DKI, tanggal 1 Maret 2018, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;



9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.787/Pen.Pid/2018/PT.DKI, tanggal 28 Maret 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Mei 2018 No. 1110/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018, No. 1248/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa 1. tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

1. T. BINTANG S. EL TAMRIN, SH. 2. M. RISVAN W. PUTRA, SH., 3. ARMAN SUPARMAN, SH., MH., 4. HENDRA MANSYAH, SH, 5. NAULI JHANSEN RAMBE, SH., 6. MONDO A.D. SIMARMATA, SH., 7. NIMERODI GULO, SH., 8. ADHITYA WIRA IMMANUEL, SH., 9. M. HASBI MAULANA, SH., 10. IDRA WIRAWAN, SH., SLAMET RIADI, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHKDI) yang berkantor di Jalan Palapa Raya No. 5 C Komp DEPAG Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Nomor : 15/2018, tertanggal 03 Januari 2018;

Terdakwa 2. tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

1. ERIKH SUANGI, SH, 2. SASTIONO KESEK, SH.,LLM; 3. ROSADI, SH, 4. HENDRIE WENAS, SH, 5. KRISTOPER TAMBUNAN, SH., dan 6. JUNRI H.M. SIHITE, SH., Para Advokat /Pengacara dan Legal Consultan ERIKH SUANGI, SH dan SASTIONO KESEK, SH.LLM berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 29 RT. 18 Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Nomor : 11/2018 tertanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa 3. tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama:

1. KRISTOPER TAMBUNAN, SH., 2. DEVARA K. BUDIMAN, SH.,MH, 3. RONAL L SIMANJUNTAK, SH., 4. JUNRI H.M. SIHITE, SH., 5. MATHEACE RAMAPUTRA SIRAIT, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kristoper Tambunan & Partners beralamat di Level 23 Penthouse Plaza Merein Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Nomor : 09/2018, tertanggal 3 Januari 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 3 Mei 2018, Nomor 2169 / PID.B / 2017 / PN.Jkt.Brt. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-173/Ep.2/11/JKT.BRT/2017, tanggal 4 Desember 2017, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI dan Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi YANSEN ALISON BINTI (berkas perkara tersendiri) dan saksi EMIL TIADES (berkas perkara tersendiri) dan saksi STEVANO Alias AGIT (berkas perkara tersendiri) dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG (berkas perkara tersendiri) dan saksi MUHAMMAD SAYUTI Alias SAYUTI Bin ADRIANSYAH (berkas perkara tersendiri) dan saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI (berkas perkara tersendiri) dan saksi EMIL TIADES (berkas perkara tersendiri) dan saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG (berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wib... dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 03.00 wib... atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di SDN 1 Palangka depan Polda Kalimantan Tengah yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangkaraya dan bertempat di SDN 1 Langkai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 175/KMA/SK/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama SURIYAN Alias SURYANSAH, Dkk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran,*



ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 wib... di Kantor KONI Palangkaraya diadakan rapat pertemuan yang dipimpin oleh saksi YANSEN ALISON BINTI, Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dihadiri oleh antara lain : saksi EMIL TIADES, saksi MUHAMMAD SAYUTI Alias SAYUTI Bin ADRIANSYAH, saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI, saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG, Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, Pdt. SAKSING, saudara SIKERMAN TULIS (SENGGOI), saudara EFEN, saudara HENGKY, saudara OMBUS, saudara SALUNDIK, SANDRO, saudara MERY, saudara ANGGUN POTOT, saudara ATENG;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi YANSEN ALISON BINTI menyampaikan kekecewaan kepada Gubernur Kalimantan Tengah saat ini yaitu Sdr. SUGIANTO SABRAN dengan kallimat kurang lebih : *"bahwa Gubernur sekarang sudah meninggalkan pendukungnya sebagai Tim Suksesnya seperti kita ini, saya yang merupakan Ketua Tim Sukses Pemenangan juga ditinggal, proyek-proyek pemerintah banyak tetapi tidak ada yang diberikan kepada kita, melainkan proyek-proyek tersebut diberikan kepada orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya, kalau sudah begitu KITA MAU MAKAN APA?, kalau begitu kita bakar Sekolah saja tetapi harus SD dan itupun yang Negeri jangan swasta, karena saya ini Ketua Komisi C, setiap proyek yang berhubungan degan pembangunan pendidikan merupakan wewenang komisi C dan pasti membutuhkan persetujuan saya selaku Ketua Komisi C, nanti saya perintahkan kalian minimal harus membakar 10 (sepuluh) SDN, jika kalian berhasil membakar SDN akan saya beri imbalan 1 (satu) Sekolah sebesar Rp. 150.000.000,- (setarus lima puluh juta rupiah)".* Dan membentuk atau menunjuk Tim dan Koordinator Lapangan, yaitu :
 - 1) Tim 1 yang terdiri dari : Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi



- AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sebagai Koordinator Lapangan;
- 2) Tim 2 terdiri dari : EFEN RAWI, PEPENG dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sebagai Koordinator Lapangan;
 - 3) Tim 3 terdiri dari : KINO, UDIN, AHIM dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sebagai Koordinator Lapangan;
 - 4) Tim 4 terdiri dari : saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI, OGUT dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sebagai Koordinator Lapangan;
 - 5) Tim 5 terdiri dari : ANANG KURAP dan DEDI tidak diketahui siapa sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa realisasi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan setelah proses pembakaran dan setiap Tim diberi jatah untuk membakar 2 (dua) sekolah, tiap 1 (satu) sekolah akan diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sehingga masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orangnya;
 - Bahwa arahan saksi YANSEN ALISON BINTI, Koordinator Lapangan bertugas menentukan lokasi sekolah yang akan dilakukan pembakaran dan menentukan kapan hari, tanggal, waktu pembakaran serta mengawasi jalannya pembakaran Sekolah Dasar Negeri dan melaporkan secara langsung setelah pelaksanaan pembakaran kepada saksi YANSEN ALISON BINTI. Selanjutnya saksi EMIL TIADES menyerukan kepada rekan-rekan yang hadir di dalam ruangan tersebut : *"Teman-teman agar dengarkan arahan Ketua Kita !"*, lalu saksi YANSEN ALISON BINTI mengatakan untuk yang melaksanakan pembakaran SDN akan diberikan upah / imbalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi EMIL TIADES ulangi lagi perkataan saksi YANSEN ALISON BINTI tersebut kepada saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG, Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI;
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut atau setelah Sholat Jum'at, saksi STEVANO Alias AGIT datang ke parkir gedung KONI dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam, Plat Merah, No. Pol. KH 742 AU, saksi YANSEN ALISON BINTI memerintahkan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG menurunkan Gerigen warna putih yang berisi Minyak



tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dan botol-botol air mineral kosong merek Aqua sebanyak 10 (sepuluh) botol masing-masing berisi kurang lebih 1,5 (satu setengah) liter, selanjutnya setelah saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG menurunkan Gerigen bersama saksi STEVANO ALIAS AGIT beserta botol kosong sebanyak 10 (sepuluh) botol yang masing-masing berukuran 1,5 (satu setengah) liter, saat itu saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG langsung memasukkan selang warna putih berukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke dalam Gerigen 35 (tiga puluh lima) liter dan selanjutnya mengisi botol-botol kosong tersebut sampai penuh, setelah penuh saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG mempersilahkan anggota Tim yang berada di halaman gedung KONI untuk mengambil masing-masing 1 (satu) botol yang berisi Minyak tanah berukuran 1,5 (satu setengah) liter dan 2 (dua) kain atau handuk kecil.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 wib..., saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI, ditelepon oleh saksi YANSEN ALISON BINTI dengan mengatakan : *"Yan kamu jemput mbah dukun, suruh ke rumah, penting"*, setelah itu saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI, berangkat ke rumah saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG di Jl. Meranti III No. 29 Palangkaraya, setelah sampai di rumahnya, saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG sedang duduk di teras rumahnya sambil merokok dan saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI mengatakan *"Pak Yansen menyuruh sampeyan ke rumahnya sebentar"*, setelah itu saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG mengatakan : *"ada apa, Pak Yansen Binti menyuruh saya ke rumahnya"*, kemudian saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI mengatakan : *"saya tidak tahu"*, setelah itu saksi SURIYAN Alias SURYANSAH Bin (Alm) KRISTOPEL BINTI membonceng saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG ke rumah saksi YANSEN ALISON BINTI di Jl. Batu Suli 5 D No. 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah saksi YANSEN BINTI, saksi YANSEN ALISON BINTI meminta saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG untuk melakukan ritual di rumah Betang Hapakat dengan ucapan : *"Bang tolong bantu ritual untuk diberikan kekuatan, keteguhan, dan keberanian"* kemudian saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG bertanya kepada saksi YANSEN ALISON BINTI : *"untuk apa"*, lalu dijawab oleh saksi YANSEN ALISON BINTI : *"untuk membakar"* setelah itu saksi bertanya : *"untuk apa bakar?"* kemudian dijawab oleh saksi YANSEN ALISON BINTI: *"kamu jangan ikut urusan saya, itu urusan saya"* lalu saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop coklat dan mengucapkan : *"ini untuk beli peralatan ritual"*, setelah itu saksi



BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG mengalami saksi YANSEN ALISON BINTI dan pulang;

- Bahwa saksi YANSEN ALISON BINTI menyuruh saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG melakukan ritual di rumah Betang Hapakat Jl. R.T.A. Milono Kota Palangkaraya supaya anggota Tim mempunyai keberanian dan rasa percaya diri untuk membakar SDN di Kota Palangkaraya dengan menggunakan rantang sebagai tempat air dan diisi air setengah rantang tersebut, diisi kembang yang berwarna merah sebagai tanda keberanian dan kembang yang berwarna putih sebagai tanda kesucian anggota Tim (peserta ritual) berdiri di tengah-tengah membentuk lingkaran dan saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG komat-komit sambil membacakan doa orang Dayak yaitu *"tuh aku balaku dohop manenga ritual akan Pak Yansen supaya iye dipandang awi uluh are dengan kakare anak buah ayu gagah perkasa termasuk Pak Yansen... Amin"* yang artinya *"saya meminta tolong memberi ritual untuk Pak Yansen supaya dia dipandang oleh orang banyak dan seluruh anak buahnya supaya terlihat gagah perkasa termasuk Pak Yansen... Amin"*;
- Bahwa pada saat saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG melakukan komat-komit para peserta ritual melemparkan uang ke arah saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG memercikkan air ke peserta ritual, pada putaran ketiga saksi YANSEN ALISON BINTI berdiri dan menghampiri saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG dan mengatakan : *"biar kamu tahu ini saya lakukan agar anak buah saya berani dan kuat untuk membakar sekolah"* mendengar kata saksi YANSEN ALISON BINTI tersebut saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG langsung marah kemudian memercikkan sembarangan karena mendengar hal tersebut tetapi ritual tersebut tetap saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG lanjutkan karena apabila tidak dilanjutkan maka saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG akan kena musibah / sakit dan setelah ritual selesai saksi BERTY Bin (Alm) ADAL UMENG berpamitan dengan para peserta ritual;
- Bahwa sebelum dimulai pertemuan di rumah Betang Hapakat tanggal 2 Juli 2017, saksi YANSEN ALISON BINTI memerintahkan kepada saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG untuk membeli makanan berupa nasi sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan saksi EMIL TIADES spontan mengeluarkan dompet dan mengambil uang dari dompetnya sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian



diserahkan kepada saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG dan membeli Nasi sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;

- Bahwa saksi EMIL TIADES mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG untuk pembelian nasi bungkus sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus karena saksi EMIL TIADES selaku Wakil dari saksi YANSEN ALISON BINTI di Organisasi GERDAYAK (Gerakan Pemuda Dayak) selaku Ketua Umum dan biasa setiap pertemuan jika pengeluaran uang yang kecil dibawah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selalu dikeluarkan oleh saksi EMIL TIADES;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 wib..., Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI ditelepon oleh saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sedang di jalan naik motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : KH 6818 YB : *"kumpul di Lapangan Mantikei di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan tunggu di pintu gerbang / masuk"*, dan disana saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. : KH 1334 AT, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL menggunakan motor Yamaha Vega sudah tiba lebih dulu, kemudian saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG menanyakan kepada Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL : *"apakah kamu siap untuk melakukan pembakaran hari ini, kalau siap nanti kita kumpul lagi disini pukul 16.00 wib..."*, sekitar pukul 16.00 wib.. Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI langsung menuju lapangan Mantikei kembali dan Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG sudah berada disana, selanjutnya saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG memberikan plastik warna hitam kepada Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL yang isinya 4 (empat) botol plastik aqua berisikan minyak tanah, 3 (tiga) handuk putih, 1 (satu) tali dan 1 (satu) korek api dan menginstruksikan ikuti saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG ke arah Jl. Tjilik Riwut KM 1, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Pangka Raya di depan Kantor Polda Kalimantan Tengah, memuter balik ke arah SDN 1 Palangka diujung pagar sekolah sambil menunggu / melihat keadaan waktu sudah aman saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG pergi meninggalkan Terdakwa I INDRA



GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan parkir motor di dekat pohon sawit tembok/pagar sekolah SDN 6 Palangka yaitu Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL naik / lompat pagar ke samping sekolah menuju ke belakang SDN 1 Palangka di luar ruang kelas ujung Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI mencari kayu dan melilitkan kain dan tali serta membakar yang diarahkan ke plafon atas di luar ruang kelas, lalu Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL lari kembali naik / melewati pagar ke motor dan pergi meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 wib..., Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI di hubungi lewat telepon oleh saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG untuk bertemu di Lapangan Mantikai, setelah sampai saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL sudah berada disana, kemudian ngobrol-ngobrol sekitar seperempat jam mengenai masalah nanti malam mau ada kegiatan lagi dan kumpul kembali di lapangan Mantikai tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 00.00 wib..., Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI ditelepon oleh saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG disuruh kumpul di Lapangan Mantikai sekitar pukul 01.00 wib... dan Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI sampai di Lapangan Mantikai untuk bertemu lagi dengan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL yang sudah lebih dulu berada di Lapangan Mantikai tersebut dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG mengatakan kepada Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI : *"ini ada uang Rp. 500.000,- titipan dari YANSEN ALISON BINTI untuk operasional pembakaran SDN"* kemudian Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI mengatakan *"oke"*, setelah itu Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI memberikan lagi uang tersebut kepada Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ngobrol-ngobrol, minum-minum bir sama anggur Malaga kurang lebih 2



(dua) jam, saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG memberikan plastik kresek warna hitam yang berisi 4 (empat) botol ukuran 600 (enam ratus) mili liter, 3 (tiga) handuk warna merah, 1 (satu) gulung tali jemuran dan korek api mancis (korek gas) ke Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, kemudian saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG memerintahkan dan menunjuk sekolah dasar yang dijadikan tempat untuk melakukan pembakaran. Sekitar pukul 03.00 wib..., Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG menuju ke SDN 1 Langkai, ditengah jalan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG pergi meninggalkan Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan setelah sampai sekolah memarkir kendaraan kemudian Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL jalan ke dalam ke arah belakang bangunan SDN 1 Langkai, proses pembakaran dimulai oleh Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL mencari kayu di sekitar SDN 1 Langkai, kemudian kayu tersebut diserahkan ke Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI untuk dililitkan handuk dan diikat kemudian menyiram dengan minyak tanah, disulut / dibakar dengan mancis (korek gas) dan Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI arahkan keluar plafon ruang kelas, gantian dengan Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL yang diarahkan apinya ke titik lainnya di atas plafon diluar kelas dan melempar-lemparkan sisa minyak tanah di dalam botol ke atas, setelah itu Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL dan Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL lari kembali ke motor dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, Terdakwa II YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, Terdakwa III YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL dan saksi AHMAD GAZALI Alias NORA Bin (Alm) MARHUSIN SAUNG yang telah membakar gedung atau bangunan SDN 1 Palangka di Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya, Kota Pangka Raya di depan Kantor Polda Kalimantan Tengah mengakibatkan sebanyak 7 (tujuh) ruang kelas untuk murid-murid belajar, 1 (satu) ruangan yang di tempati para guru, ruang Kepala Sekolah, ruang TU,



ruang operator, Rumah Penjaga Sekolah, 1 (satu) ruang gudang tempat menyimpan peralatan olahraga, 1 (satu) buah Kantin yang disebelah ruang belajar Kelas IV dan barang-barang elektronik berupa TV, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) buah PC, 1 (satu) buah printer dan 1 (satu) buah proyektor serta barang-barang lain terbakar dan gedung atau bangunan SDN 1 Langkai di Jl. Ahmad Yani No. 06 Kota Palangkaraya, yaitu ruang kelas 2-A, 2-B, 1-B dan ruang UKS terbakar atau SDN 1 Langkai mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-173/JKTBR/Ep.1/11/2017, tanggal 16 April 2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN, terdakwa YOSEP DADU bin KIMAK ISMAIL dan terdakwa YOSEP DUYA bin KIMAK ISMAIL terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama menimbulkan kebakaran yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : KH 6818 YB ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : KH 6818 YB atas nama SRI EKA WATI ;
 - 1 (satu) unit HP Galaxy No. HP 099693499776 ;

Dikembalikan kepada SRI EKA WATI meluli terdakwa ;

- 1 (satu) buah botol minuman kratingdeng ;
- 1 (satu) buah kantong arang ;
- 1 (satu) unit HP Merk Starwberry T 188 No. HP. 082157933433 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 24 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 2169/PID.B/2017/PN.Jkt.Brt., atas nama Para terdakwa INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 2169/PID.B/2017/ PN.Jkt.Brt., atas nama Para terdakwa INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana, Nomor 2169/PID.B/2017/PN.Jkt.Brt., atas nama Para terdakwa INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 3 Mei 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, terdakwa 2. YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan terdakwa 3. YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Turut serta melakukan pembakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan secara berlanjut** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1. INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, terdakwa 2. YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan**



terdakwa 3. YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : KH 6818 YB;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. KH 6818 YB atas nama SRI EKA WATI;
 - 1 (satu) unit HP Galaxy No. HP 099693499776;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu SRI EKA WATI melalui Terdakwa;

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol minuman kratingdeng;
- 1 (satu) buah kantong arang;
- 1 (satu) unit HP Merk Starwberry T 188 No. HP. 082157933433;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2018 mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 47/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor: 2169/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa masing-masing:

1. Terdakwa I pada tanggal 28 Juni 2018;
2. Terdakwa II pada tanggal 9 Mei 2018;
3. Terdakwa III pada tanggal 26 Juni 2018;

sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 2169/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Para Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 47/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor: 2169/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 2169/ Pid.B /2017/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing - masing bernomor W10.U2/5210/HK.01/6/2018, W10.U2/5217/HK.01/6/2018, W10.U2 / 5218 / HK.01 / 6 / 2018 dan No.: W10.U2/5219/HK.01/6/2018 pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Mei 2018, yang kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding tetap dilanjutkan meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding, dan menurut Pasal 237 KUHPA memori dan kontra memori banding tidaklah diwajibkan;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas, dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah benar sesuai ketentuan hukum oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal-hal baru dan tidak ada alasan keberatan atas banding tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pada peradilan tingkat banding ini para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari surat dakwaan dan mempelajari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan tersebut, perbuatan para terdakwa berdampak luas, selain merugikan negara, meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa tersebut berakibat terhambatnya proses belajar dan mengajar sebagai sarana untuk memajukan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut perlu dirubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor : 2169/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tersebut dapat dikuatkan dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Mei 2018 Nomor : 2169/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa 1. INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, terdakwa 2. YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan terdakwa 3. YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Turut serta melakukan pembakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan secara berlanjut ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. INDRA GUNAWAN Bin YANTHO MISRANI, terdakwa 2. YOSEP DADU Alias DADU Bin KIMAK ISMAIL, dan terdakwa 3. YOSEP DUYA Alias DUYA Bin KIMAK ISMAIL, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2(dua) tahun, dan 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.DKI



4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : KH 6818 YB;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. KH 6818 YB atas nama SRI EKA WATI;
 - 1 (satu) unit HP Galaxy No. HP 099693499776;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu SRI EKA WATI melalui Terdakwa;

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol minuman kratingdeng;
 - 1 (satu) buah kantong arang;
 - 1 (satu) unit HP Merk Starwberry T 188 No. HP. 082157933433;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 Juli 2018 Nomor : 204/Pid./2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)